



No : 316/MBE-DCS/VIII/2022

Jakarta, 8 Mei 2023

Kepada Yth.,
Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Bapak I Gede Nyoman Yetna
Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190

**Perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
PT Maharaksa Biru Energi Tbk.**

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (**POJK**) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, serta POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 14**"), dengan ini kami beritahukan bahwa PT Maharaksa Biru Energi Tbk ("**Perseroan**") akan menyelenggarakan **RUPSLB** dengan agenda sebagai berikut;

Pelaksanaan RUPSLB rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Kamis, 22 Juni 2023
Waktu : Pukul 14.30 – 15.15 WIB
Tempat : Secara *Hybrid*
Jl. Jendral Sudirman Kav 52 -53 SCBD,
Treasury Tower District 8 Lt. 15 Suite A, B, M, N,
Jakarta 12190, Indonesia.

Agenda : RUPSLB
Persetujuan atas Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") sesuai dengan POJK 14.

PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.

Treasury Tower 15th Floor, suite A-B-M-N, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190
T: +62 215010 5555 | E: info@maharaksabiru.com | W: maharaksabiru.com



Penjelasan : **RUPSLB**

Berdasarkan Pasal 3 huruf (b) POJK 14, Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD untuk tujuan selain memperbaiki posisi keuangan, paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak RUPS untuk penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD dimaksud.

Dana yang diperoleh dari rencana penambahan modal tanpa HMETD tersebut akan digunakan untuk penambahan modal kerja dan pengembangan proyek-proyek lanjutan di MBE termasuk namun tidak terbatas pada penyertaan saham di perusahaan patungan.

Rencana penambahan modal tanpa HMETD dilakukan Perseroan untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham Perseroan melalui pertumbuhan usaha yang dapat dicapai dengan adanya modal kerja baru yang diperoleh Perseroan dari rencana penambahan modal tanpa HMETD.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Maharaksa Biru Energi Tbk.

Chandra Devikemalawaty

Direktur/Corporate Secretary

PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.

Treasury Tower 15th Floor, suite A-B-M-N, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta Selatan 12190
T: +62 215010 5555 | E: info@maharaksabiru.com | W: maharaksabiru.com